

# KONSTITUSI



**MELINDUNGI  
HAK CIPTA**

# MARI BELAJAR SEJARAH...!!!!



## PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

## Salam Redaksi

Di penghujung November 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus konstitusionalitas norma tentang jual putus lagu dalam UU Hak Cipta. Permohonan diajukan oleh PT Musica Studios. Majelis Hakim Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 63/PUU-XX/2022 menyatakan menolak permohonan PT Musica Studios untuk seluruhnya.

Putusan dalam perkara pengujian UU Hak Cipta tersebut diwarnai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo. Sidang pemeriksaan perkara ini juga diwarnai ragam pendapat dari berbagai pihak: Presiden, DPR, para Pihak Terkait, serta keterangan para pakar (ahli) dan saksi yang dihadirkan para pihak dalam persidangan secara daring.

Lantas, apa saja dampak dari putusan tersebut bagi para pencipta dan pelaku pertunjukan, serta terhadap produser fonogram? Rubrik LAPORAN UTAMA edisi Desember 2022 akan mengupas tuntas mengenai perkara yang diajukan oleh PT Musica Studios tersebut.

Bagi pembaca yang merindukan rubrik KHAZANAH, kini rubrik tersebut kembali hadir di majalah KONSTITUSI. Selain itu, masih banyak rubrik lainnya yang dapat dibaca di majalah KONSTITUSI, di antaranya, JENDELA yang membahas mengenai Mark David Chapman; TELAAH; RESENSI, dan lainnya.

Selamat Membaca! Selamat menyambut Tahun Baru 2023. Semoga di tahun yang baru, kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan selalu melingkupi kita semua!

## KONSTITUSI

Nomor 190 • Desember 2022

### DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Arief Hidayat  
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams  
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul  
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh  
• M Guntur Hamzah

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

### REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Yuniar Widiastuti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

### KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna  
Luthfi Widagdo Eddyono  
Wilma Silalahi  
Bisariyadi  
Artha Debora Silalahi  
Bagus Hermanto

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

### DESAIN SAMPUL:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id





# KEDUDUKAN MANTAN TERPIDANA SEBAGAI SYARAT CALON PEJABAT PUBLIK ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Pemilu yang berkualitas dapat diperoleh melalui partisipasi publik, penyelenggara yang berkualitas, serta kontestan yang berkualitas. Untuk menghasilkan kontestan yang berkualitas diperlukan mekanisme seleksi kandidat yang lebih ketat dan formulasi aturan yang lebih tegas. Salah satu modelnya, yaitu melalui instrumen pembatasan hak bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota. Hal ini dapat dikatakan sebagai langkah politik hukum untuk menciptakan pemilu yang diikuti oleh kandidat yang berintegritas.

Pada pelaksanaan pemilu, sangat terkait dengan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan pemilu dikatakan demokratis apabila ada perlindungan terhadap HAM. Dalam penyelenggaraan pemilu harus ada jaminan terhadap hak-hak politik, antara lain: kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan, dan hak pilih. UUD 1945 sebagai pengejawantahan hak setiap warga negara untuk diberi kesempatan yang sama dan efektif dalam memilih

dan dipilih. Pembatasan maupun pembedaan terhadap calon peserta pemilu merupakan upaya dalam rangka menjangkau para kandidat atau para pejabat publik yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan berintegritas. Pembatasan ini merupakan pengaturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Lebih lanjut dapat dipahami bahwa tanpa pembatasan-pembatasan tertentu, akan sulit untuk menciptakan suatu hukum pemilu yang menciptakan terlaksananya pemilu secara jujur dan adil dengan hasil yang berintegritas. Apabila tidak ada dasar hukum pemilu yang tegas mengatur terkait dengan pembatasan-pembatasan tertentu, dapat menciptakan sebuah kontetasi yang tidak adil, yang berakibat menjadi ajang perebutan kekuasaan negara secara bebas tanpa batas. Salah satu contoh pembatasan terhadap hak politik sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) menyatakan, "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Pasal ini kurang tegas mengatur terkait mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kandidat peserta pemilu. Terkait dengan syarat pengaturan calon kandidat peserta pemilu telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, serta telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, bertanggal 30 November 2022.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, bertanggal 30 November 2022, yang diajukan oleh Pemohon: Leonardo Siahaan, S.H., berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia, memiliki hak untuk memilih pada saat kontestasi pemilu. Pemohon memiliki hak untuk memilih merasa ada

ketakutan akibat kerugian baik langsung atau tidak langsung atau setidaknya berpotensi. Selanjutnya, ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 terkait frasa "...kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" bertentangan dengan UUD 1945, karena dapat berakibat adanya *abuse of power*, menciptakan angka golput yang tinggi, dan dapat dicalonkannya mantan terpidana sebagai anggota legislatif akan menularkan peluang atau potensi terjadinya korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktik korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya serta bertentangan dengan Pasal 18 UU 31/1999.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan jabatan publik yang perolehannya dengan cara pemilihan (*elected officials*) yaitu dalam hal ini pemilihan Presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah tidak dapat dipisahkan dengan model atau tata kelola penyelenggaraan pemilihannya, yang dikenal adanya rezim pemilihan umum dan rezim pemilihan kepala daerah. Pemilihan umum dapat berupa pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga dapat berupa pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sementara itu, berkenaan dengan pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, berkenaan dengan salah satu persyaratan untuk menjadi calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu Presiden/

Wakil Presiden, anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota yang telah pernah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD, dan calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut ada/tidaknya ketidakselarasan antar kedua norma tersebut, mengingat keduanya mengatur tentang persyaratan formal untuk menjadi calon dalam menduduki kedua jabatan yang dipilih tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menguraikan, berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya mengatur tentang syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 juga mengatur hal yang esensinya sama dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 10/2016 yaitu berkenaan dengan syarat mantan terpidana bagi calon kepala daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Oleh karena itu, apabila dicermati dengan saksama kedua syarat formal untuk dapat menjadi calon dalam menduduki jabatan yang dipilih tersebut meskipun pada esensinya mengatur hal yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan perlakuan yang berbeda. Perbedaan yang amat fundamental adalah berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 masih bersifat alternatif, yaitu bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan status mantan terpidana

dapat langsung mencalonkan diri sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Sementara itu, ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 mengatur syarat bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah, calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota bersifat kumulatif. Artinya, diperlukan waktu tunggu 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani masa pidana serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Lebih lanjut dijelaskan, perbedaan demikian disebabkan akibat adanya pemaknaan secara konstitusional bersyarat terhadap ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 oleh Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah bagi mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya dan terakhir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019 telah berpendirian, terhadap norma undang-undang yang esensi materi/muatannya sebagian memuat klausul atau frasa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yaitu frasa "tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" dan sebagian dari frasa tersebut yakni sepanjang frasa "tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya melalui putusan, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/

PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran. Tujuan demikianlah yang hendak dicapai oleh putusan-putusan

Mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai syarat yang berkaitan dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang merupakan persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar dalam putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena keempat syarat tersebut diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan kepala daerah.

Mahkamah juga perlu mempertimbangkan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tentang peniadaan norma hukum yang memuat persyaratan *a quo* tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 menyatakan, “hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat

tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya”. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilu di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma

hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Selanjutnya, Mahkamah juga berpendapat bahwa, Mahkamah sesungguhnya telah secara tegas menyatakan bahwa sepanjang berkenaan dengan jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*), pembebanan syarat yang substansinya sebagaimana termuat dalam rumusan kalimat atau frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” adalah bertentangan dengan Konstitusi jika persyaratan demikian diberlakukan begitu saja tanpa pembatasan kepada mantan terpidana, dalam hal ini tanpa mempertimbangkan bahwa seorang mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik itu telah menyatakan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Putusan Mahkamah demikian telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dan tidak keluar dari semangat yang terkandung dalam Pasal 28J UUD 1945. Dengan mempelajari secara saksama

pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusannya, Mahkamah menegaskan bahwa, dalam masyarakat yang demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah dibenarkan dan konstitusional. Pembatasan demikian juga berlaku dalam menentukan persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik. Mahkamah juga menegaskan pentingnya suatu standar moral tertentu dalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut dan pada saat yang sama Mahkamah menegaskan pula bahwa syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana tertentu” adalah suatu standar moral yang penting dan diperlukan dalam proses atau mekanisme pengisian jabatan-jabatan publik itu, namun Mahkamah juga menegaskan bahwa persyaratan demikian tidak dapat diberlakukan begitu saja sebagai ketentuan umum yang diberlakukan bagi seluruh jabatan publik mengingat adanya perbedaan sifat atau karakter dari jabatan-jabatan publik tersebut. Oleh sebab itu, sejalan dengan prinsip akuntabilitas peradilan yang mengharuskan hakim atau pengadilan menjelaskan alasan diambilnya suatu putusan.

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati kutipan pertimbangan hukum pada putusan-putusan di atas, oleh karena fakta empirik menunjukkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang pernah menjalani pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU

10/2016 sebagaimana telah dilakukan pemaknaan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, padahal keduanya merupakan salah satu syarat formal untuk menduduki rumpun jabatan yang dipilih (*elected officials*), maka perbedaan yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, perbedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan calon kepala daerah yaitu calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota bagi mantan terpidana sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Adapun perbedaan secara faktual adalah dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak selaras lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang selengkapnyanya adalah:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam



## RETROSPECT

**Immanuel B.B. Hutasoit**  
Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri

*One day, in retrospect, the years of struggle will strike you as the most beautiful.*

(Sigmund Freud)

Tahun kerja 2022, menjadi tahun yang paling Internasional yang pernah dilalui oleh Mahkamah Konstitusi. Tahun dimana pusat perhatian, pusat energi dan tenaga dicurahkan untuk kerjasama internasional. Tahun 2022 menjadi istimewa karena pada bulan Oktober, akhirnya apa yang sudah dicita citakan sejak tahun 2016 telah tercapai: MKRI menjadi tuan rumah penyelenggaraan forum peradilan konstitusi terbesar di dunia, yaitu Kongres WCCJ (World Conference on Constitutional Justice).

Sejumlah ucapan selamat telah didapat oleh MKRI atas terselenggaranya acara tersebut secara profesional dan ciamik. Terlebih, kongres tersebut juga menghasilkan sebuah kesepakatan yang sangat terinspirasi dengan kondisi kekinian dimana Mahkamah Konstitusi haruslah berkontribusi terhadap keadilan dan perdamaian.

Sebuah *retrospect* perlu kita cermati sejumlah misi perjalanan kerjasama internasional MKRI pada tahun 2022:

### Peran aktif nan bebas dalam permasalahan Rusia – Ukraina

Dalam pertemuan Biro WCCJ di bulan Maret 2022 di Gedung Scuola Grande, Venesia, Italia, disamping pemaparan kesiapan MKRI sebagai tuan rumah Kongres ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), pertemuan Biro WCCJ juga melakukan pembahasan terkait posisi keanggotaan MK Rusia dalam WCCJ. Hal ini dilakukan seiring kondisi aktual menyangkut situasi politik Rusia dan Ukraina. Biro WCCJ meminta seluruh anggotanya menyampaikan usulan perihal isu tersebut. Dalam kesempatan itu, MKRI menyampaikan bahwa Indonesia selaku tuan rumah kongres menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Biro WCCJ. Dengan catatan, Indonesia menyarankan dan meminta agar pengambilan keputusan Biro WCCJ tidak melalui dilakukan voting, melainkan melalui musyawarah untuk mufakat atau konsensus. MKRI juga mengingatkan bahwa MK Rusia merupakan anggota AACC, maka perihal posisi keanggotaan MK Rusia akan dibahas terlebih dulu dalam pertemuan AACC.

Pada pertemuan biro selanjutnya yang diselenggarakan secara online di bulan Juni 2022, Indonesia kembali menyatakan posisinya bahwa MKRI adalah lembaga yudikatif yang berfungsi untuk mengawal demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, oleh karenanya MK di seluruh dunia juga berkewajiban memberikan kontribusi mewujudkan perdamaian secara global. Dimana hal ini hanya dapat dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai universal dan persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Terlebih, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, Indonesia berkomitmen untuk dapat ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Sehingga kerangka “turut menjaga perdamaian dunia” menjadi dasar partisipasi aktif MKRI dalam beberapa forum yang berperan penting dalam pemajuan demokrasi, hak asasi manusia, dan penegakan hukum di seluruh dunia.

Bagi MKRI, MK Ukraina dan MK Rusia adalah sahabat MKRI dan diharapkan hubungan baik ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. Sehingga, perdamaian haruslah menjadi jalan yang terbaik. Indonesia juga menyampaikan harapannya agar WCCJ tetap bertindak sebagai forum yang mengedepankan dialog yang konstruktif. Oleh karenanya, MKRI mengotot untuk tetap mengundang dan memfasilitasi dialog dengan Ukraina dan Rusia dimana dari hasil dari dialog tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan masukan/rekomendasi yang perlu disampaikan kepada pemerintah di masing-masing negara.

MKRI telah berhasil menyampaikan pesan penting bahwa Mahkamah Konstitusi harus tetap berfokus kepada persoalan kemanusiaan serta menjunjung keterbukaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, tanpa terlibat lebih jauh dalam persoalan yang dilatarbelakangi oleh aspek politik.

### Pewujud Kerjasama Asia - Afrika dan Islamic World dibidang hukum

Sejak menginisiasi penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pertama pada tahun 1955 di Bandung, komitmen Indonesia untuk terus membangun Asia dan Afrika secara

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyalarsan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan

masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Oleh karena itu, hal ini terpelung kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (*elected officials*), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya.

Selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (*in casu* secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh sebab itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik

serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Selain itu, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang mengatur persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota telah terbukti terdapat persoalan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap norma *a quo* harus diselaraskan dengan semangat yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

**“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”**

bersama-sama tidak pernah berubah. Secara khusus, dalam pemerintahan era kini, keseriusan Indonesia dalam membangun ekonomi dalam rangka mensejahterakan rakyat terus diwujudkan melalui berbagai kerjasama bilateral dan konferensi internasional.

Secara kongkrit, komitmen ini yang coba diangkat oleh pemerintah Indonesia dalam tema besar presidensi G-20 yakni "recover together, recover stronger".

Menilik ulang KAA pada tahun 2015, pertemuan yang berlangsung selama 8 hari itu menghasilkan kesepakatan untuk memajukan kerja sama Asia-Afrika di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, membantu perjuangan melawan imperialisme, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan ikut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. KAA yang menyepakati sepuluh prinsip "Declaration on The Promotion of World Peace and Cooperation" atau yang lebih dikenal dengan istilah "Dasasila Bandung", berhasilnya mendongkrak nama Indonesia dimata dunia, meski baru merdeka selama 10 tahun.

67 tahun kemudian, tepatnya pada 4 Oktober 2022 di Bali-Indonesia, ditengah tantangan global di bidang hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, utamanya di negara-negara Asia dan Afrika yang sangat berbeda dengan negara Barat, diselenggarakanlah Konferensi Bersama Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) dan Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa (CCJA) di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Bali, sebagai wujud Konferensi MK (Mahkamah Konstitusi) Asia – Afrika yang pertama kali diselenggarakan.

Indonesia paham betul bahwa untuk menangani perbedaan antara di negara Asia Afrika yang cenderung komunalis, perlu pendekatan tersendiri. Jalan baru bagi kerja sama kolaboratif badan-badan peradilan konstitusi untuk memberikan solusi sungguhlah menjadi penting.

Lain Asia – Afrika, lain pula dalam konteks negara-negara bernafaskan Islam atau yang disebut the Islamic World. Dalam inagurasi Conference of Constitutional Jurisdictions of the Islamic World (CCJ-I) pada 23 dan 24 Desember 2022 di Istanbul, Turki, komite kerja yang terdiri dari 5 negara (Indonesia, Turki, Pakistan, Gambia, dan Aljazair), Indonesia menekankan bahwa sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, dan dengan sederet pengalaman di berbagai forum berkelas regional dan internasional, MKRI siap untuk mendukung keberlangsungan CCJ-I. CCJ-I yang telah dibicarakan diinisiasi sejak tahun 2018, akhirnya merampungkan statuta dalam forum inagurasi yang dihadiri oleh 32 negara peserta dimana 30 diantaranya telah memberikan persetujuan dan membubuhkan tandatangan sebagai anggota CCJ-I.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah berhasil untuk meneruskan mimpi para *founding fathers* untuk

menjadikan Indonesia sebagai pelopor kemajuan bersama di Asia dan Afrika, serta kebersamaan Islam dalam konteks kemajuan penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **Kerjasama Internasional untuk pegawai MKRI**

Dalam padatnya jadwal internasional MKRI baik dari penyelenggaraan Kongres WCCJ dan Konferensi MK Asia – Afrika yang menghadirnya ratusan peserta dari mancanegara ke Indonesia, tim Kerjasama Internasional MKRI juga mulai menjalankan fungsinya secara menyeluruh untuk pelaksanaan Recharging Program sebagai salah satu program pengembangan pegawai yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membekali para pegawai dengan pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan yang ada dalam lingkup dunia hukum. Recharging Program yang ditujukan bagi para pegawai adalah sebuah ikhtiar untuk memberikan peningkatan kapasitas dan kemampuan pegawai, bekerja sama dengan mitra kerja yang memiliki *world class reputation* dalam memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum. Tak hanya akan dibekali dengan teori tapi juga pengetahuan mengenai praktik penanganan perkara dan penegakan hukum di berbagai negara menjadi keunikan tersendiri dari program ini.

Untuk Recharging Program Tahun ini diselenggarakan di The Hague University of Applied Sciences, Belanda pada tanggal 31 Oktober – 9 Desember 2022 dengan mengambil tema "The digital transformation of Constitutional Adjudication in the Covid-19 Era: Legal and Ethical Dimensions". Tema yang sejalan dengan laporan tahunan Mahkamah Konstitusi yang berfokus pada transformasi digital pada pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Meluaskan daya jelajahnya, pada penghujung 2022, MKRI juga menjalin kerjasama dengan William & Marry Law School serta NCSC (National Centre For State Court). Kolaborasi diiktiarkan untuk mendukung pengembangan dan penerapan program-program pelatihan serta mempromosikan administrasi pengadilan modern dan praktik terbaik manajemen peradilan.

#### **Retrospect**

Setidaknya, tiga misi diatas terjalankan dengan baik di tahun 2022, disamping sederet kesuksesan MKRI baik dalam penyelenggaraan kegiatan internasional, anjang karya / lawatan internasional, maupun kontribusi dalam hal penguatan kerjasama multilateral. Pertanyaan menarik untuk menjadi perenungan di edisi penghujung 2022 ini: *so, what next??*

**Selamat menempuh 2023  
dengan optimisme dan harapan baru!**

**Dapatkan Majalah  
KONSTITUSI  
dalam format digital melalui  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id)**





# *Bergabung dengan* **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



**@officialMKRI**  
(Facebook)



**mahkamahkonstitusi**  
(Instagram)



**@officialMKRI**  
(Twitter)



**Mahkamah Konstitusi RI**  
(Youtube)

**Pahami**  
**Hak Konstitusional**  
**Anda**

